


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan terbesar di Indonesia adalah pendapatan dari sektor pajak. Menurut Undang-Undang Pasal 1 ayat 1 UU NO. 28 tahun 2007 dan telah diubah di UU No.16 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar-besarnya. Dengan menciptakan undang-undang pajak pemerintah dapat mengontrol berbagai aspek ekonomi dan sosial dalam masyarakat.




Gambar 1. 1 Tarif PPh Badan dan PPN ASEAN

Sumber: Data diolah penulis,2024

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat variasi kebijakan pajak di berbagai negara Asia Tenggara. Malaysia memiliki persentase Pajak Penghasilan (PPh Badan) yang paling tinggi sebesar 33%, sementara Singapura memiliki yang terendah sebesar 17%. Persentase Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tertinggi adalah Filipina sebesar 12% sedangkan Brunei Darussalam dan Myanmar tidak mengenakan PPN. Hal ini menunjukkan Singapura dan Brunei Darussalam memiliki kebijakan pajak yang lebih ringan dibandingkan dengan negara lain di Kawasan. Tingkat kepatuhan pajak di Singapura umumnya tinggi, sistem pajak yang efisien, tarif pajak yang rendah, dan berbagai insentif pajak mendorong kepatuhan. Selain itu, penegakan hukum yang kuat dan pengawasan yang ketat oleh otoritas pajak meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

Di Indonesia rasio pajak terhitung rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pajak dianggap sebagai suatu bentuk penjjajaan bukan dinilai sebagai suatu kewajiban. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment sistem*. Sistem ini menjadikan para wajib pajak untuk dapat menghitung sendiri jumlah penghasilan yang diperoleh, jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang dibayarkan atau dapat dikreditkan. Dampak yang dihasilkan dari kebijakan ini dapat menguntungkan antara pemerintah dan perusahaan karena dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan transparan. Pemerintah juga dapat memperoleh suatu manfaat yang besar adanya kesadaran dalam pembayaran pajak untuk meningkatkan penerimaan negara (Kurniawan & Trisnawati, 2020). Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 1. 2 Target dan Realisasi Pajak di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.2 penerimaan pajak setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Di tahun 2019 penerimaan perpajakan mengalami perlambatan dikarenakan adanya gejolak ekonomi global seperti perang dagang AS-Tiongkok. Di tahun 2020, kembali menurun akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 dan 2022 setelah 12 tahun dapat mencapai target penerimaan pajak, hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang signifikan. Tahun 2021 penerimaan pajak tumbuh sebesar 20,4% Kembali ke level prapandemi. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2022 yaitu mencapai 31,4% (Purwowidhu, 2023).

Perusahaan sebagai wajib pajak selalu berupaya untuk membayar pajak terutang yang harus mereka bayar sekecil mungkin, asalkan tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak ini mencakup serangkaian strategi yang dirancang untuk mengelola akuntansi dan keuangan perusahaan sehingga dapat meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Yulianty et al., 2021).

Untuk mengelak dari kewajiban pembayaran pajak, salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mengelola perbedaan antara catatan keuangan dan penghasilan yang dikenakan pajak (*book-tax difference*). Perbedaan ini mempengaruhi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pihak yang berwajib membayar pajak dapat berupaya mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan memperbesar perbedaan positif antara catatan keuangan dan penghasilan yang dikenakan pajak, sehingga pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah menjadi berkurang (Rizal Putri et al., 2023).

Penghindaran pajak menjadi isu yang kompleks dan kontroversial dalam konteks keuangan modern. Meskipun keberadaan peraturan perpajakan yang ketat, beberapa individu dan perusahaan tetap mencari celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara sah. Sebagian orang melihat penghindaran pajak sebagai tindakan yang cerdas untuk memaksimalkan keuntungan, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran terhadap peraturan pajak. Di tengah kontroversi ini, penting untuk mempertimbangkan implikasi etis dan sosial dari praktik penghindaran pajak, serta dampaknya terhadap sistem keuangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan isu penghindaran pajak tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga perhatian terhadap nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah kegiatan transaksi barang dan jasa antara berbagai divisi dalam suatu kelompok usaha dengan penetapan harga yang tidak wajar, yang dapat melibatkan peningkatan (*mark up*) atau penurunan harga (*mark*

down). Perusahaan di Indonesia seringkali memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaan *transfer pricing*. Pertama, untuk memanipulasi jumlah keuntungan perusahaan, sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen dapat diminimalkan. Kedua, untuk menggembungkan laba guna mempercantik (*window-dressing*) laporan keuangan (V. R. Putri, 2019). Perusahaan di sektor sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan batu bara sangat rentan terhadap pelanggaran pajak, termasuk *transfer pricing*. Kompleksitas ini diperkuat oleh fakta bahwa mayoritas investor dalam sektor pertambangan di negara sumber, seperti Indonesia, berasal dari modal asing. Sektor komoditas Indonesia, seperti batubara, didominasi oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah kendali entitas tertentu (DDTCNews, n.d.).

Dilansir dari pajak.com (2022) *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa lebih dari 60 persen nilai perdagangan global berasal dari transaksi yang terkait dengan perusahaan multinasional menggunakan skema *transfer pricing*. Umumnya, perusahaan multinasional menerapkan skema *transfer pricing* dengan cara memindahkan laba perusahaan dari negara yang memberlakukan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. OECD juga mencatat bahwa praktik *transfer pricing* mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 20 persen pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam prakteknya, perusahaan multinasional di sektor energi banyak yang membuka cabang di berbagai negara yang menawarkan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia, seperti Singapura dan Kepulauan Virgin. Ini adalah strategi yang

digunakan untuk mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efektif. Dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pajak mereka dan memaksimalkan potensi keuntungan. Tindakan ini merupakan langkah umum yang diambil dalam industri energi untuk meraih manfaat pajak yang tersedia di pasar global.

Hasil dari penelitian dari (Irawan et al., 2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikansi. Hal ini dikarenakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan terbukti mengurangi kemungkinan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dan meningkatkan beban pajak yang ditanggung. Berbeda dengan hasil penelitian dari (Ramdhani et al., 2020) peneliti menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan memiliki pandangan bahwa *transfer pricing* merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional pada dasarnya bertujuan untuk mencapai keuntungan sebesar mungkin, baik melalui perolehan dividen yang tinggi atau pengembalian investasi ke dalam modal. Tentu saja, hal ini memiliki keterkaitan dengan upaya pengelolaan pajak jika dihubungkan dengan aktivitas perpajakan (Adnan Ashari et al., 2020).

Kepemilikan institusional berfungsi dalam pengendalian suatu perusahaan dimana keberadaan pemegang saham institusional dapat mengontrol penghindaran pajak dari perusahaan. Di sisi lain pemegang saham institusional cenderung

meminimalkan risiko terdeteksinya praktik penghindaran pajak agar tidak menurunkan reputasi perusahaan (Lastyanto & Setiawan, 2022). Pemegang saham institusional, seperti institusi keuangan dan dana pensiun, dapat mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan yang mereka miliki. Pengaruh ini dapat mendorong adopsi praktik pajak yang konservatif atau mendukung strategi yang mengoptimalkan kewajiban pajak dengan cara yang sah.

Pernyataan tersebut didukung Hasil dari penelitian Wildan Dwi Lestyanto dan Doddy Setiawan (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa investor institusional mengabaikan fungsi pemantauan, dan lebih fokus untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dan mendorong melakukan praktik penghindaran pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian dari (Dwianika & Ahmad, 2021) menyatakan variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan dan negatif dengan penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan maka semakin semakin besar pula pengawasan terhadap perusahaan tersebut, hal ini juga dapat berdampak pada pengawasan terhadap pelaporan pajak, sehingga kepemilikan institusional dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan suatu investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap. Pada umumnya, perusahaan memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan investasi dalam aset berkapital intensitas tinggi, seperti mesin dan peralatan, sebagai bagian dari strategi penghindaran pajak.

Investasi pada aset tetap atau barang yang berwujud akan memiliki nilai penyusutan. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah memanfaatkan penyusutan aset sebagai cara untuk mengurangi laba yang dikenai pajak. Dari tingkat depresiasi ini yang menjadi kunci terjadinya praktik penghindaran pajak. Sifat dari biaya penyusutan yang dapat dikurangkan akan menguntungkan bagi perusahaan karena dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan (Widyastuti et al., 2022).

Dalam penelitian (Darsani & Sukartha, 2021) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Diperkuat oleh hasil penelitian dari (Marfiana & Putra, 2021) bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak.

Leverage dapat menjadi salah satu indikasi perubahan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut Yoanis Carrica Wijayanti dan Ni Ketut Lely A. Merkusiwati (2017) suatu tanda kebijakan pendanaan yang menunjukkan praktik penghindaran pajak dalam perusahaan adalah penerapan kebijakan *leverage*. *Leverage* merujuk pada penggunaan utang oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasinya. Jumlah utang ini akan menghasilkan beban tetap yang disebut sebagai beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga tersebut akan mereduksi laba bersih perusahaan, sehingga mengurangi pembayaran pajak dan mencapai tingkat keuntungan yang optimal.

Kasus pelanggaran pajak pernah terjadi di Indonesia, khususnya melibatkan perusahaan PT Adaro Energi Tbk (ADARO). PT Adaro Energi Tbk (ADARO) melalui perusahaan anaknya yaitu Coaltrade Services International Pte. Ltd yang berbasis di Singapura untuk memasarkan batubara di pasar internasional. PT. Adaro merupakan perusahaan batu bara terbesar kedua di Indonesia yang memiliki produk andalan yang berkalori rendah dan ramah lingkungan yang dikenal dengan Enviro-Coal. Perusahaan Adaro memindahkan sejumlah laba yang didapat dari hasil tambang batu bara di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negeri hingga terindikasi praktik penghindaran pajak. Prosedur yang dilakukan oleh PT Adaro adalah dengan menjual harga lebih rendah kepada Coltrade, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Praktik penghindaran pajak ini telah terjadi sejak tahun 2009-20017 Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, telah mengatur sedemikian rupa agar hanya membayar pajak US\$ 125 juta (Rp1,75 triliun) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Maharani, 2022).

Kasus penghindaran pajak juga dilakukan pada tahun 2019 yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Tax Justice Network disebutkan bahwa Indonesia diindikasikan mengalami kerugian sebesar 14 juta dolar AS per tahun yang dilakukan oleh British American Tobacco (BAT) sebagai perusahaan induk PT. Bentoel Internasional Investama. Terdapat beberapa skema yang dilakukan dalam praktik penghindaran pajak. BAT diindikasikan membuat suatu skema dengan melakukan peminjaman antar perusahaan yang dilakukan tahun 2013 dan 2015 yang menyebabkan Bentoel

diwajibkan untuk membayar beban bunga dan pinjaman kepada BAT. Dari skema tersebut Indonesia terindikasi mengalami kerugian terhadap pajak terhadap pajak yang seharusnya diterima. Skema ini memiliki porsi yang terbesar dalam upaya penghindaran pajak. Dapat diketahui pula bahwa BAT juga memiliki pinjaman global dengan rata-rata bunga pinjaman sebesar 4%, sedangkan pinjaman antara perusahaan Bentoel dengan BAT dikenakan rata-rata bunga pinjaman sebesar 10-12%.

Skema lain yang dilakukan BAT adalah dengan memanfaatkan salah satu perjanjian pajak antara Indonesia dengan Britania Raya yang dimana royalti sebesar 15%. Dengan perjanjian ini, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar 1 juta dolar AS. Adanya skema-skema tersebut yang dilakukan oleh BAT, Bentoel mengalami rugi sejak tahun 2012 dan dividen yang kecil sejak 2011. Skema tersebut dapat diperkirakan bahwa tidak hanya mempengaruhi pajak potensial yang diterima Indonesia di tahun tersebut namun juga mempengaruhi di tahun-tahun yang akan datang (Martin, 2021).

Perusahaan sektor energi yang terdiri dari perusahaan mineral, gas, batubara dan lain sebagainya merupakan sektor yang penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Sektor ini juga sangat rawan praktik korupsi, salah satunya terkait penghindaran pajak. Perusahaan energi sebagai objek penelitian memiliki transaksi kompleks dan lintas batas, hingga memanfaatkan celah dalam sistem pajak global. Selain itu perusahaan energi juga memiliki dampak ekonomi dan kerusakan lingkungan yang cukup besar.

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai potensi sumber energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, panas bumi, hingga energi nuklir. Dari bermacam-macam sumber energi yang ada di Indonesia, minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber energi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Minyak dan gas sudah menjadi kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern saat ini. Sejak Indonesia merdeka sektor hulu migas tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar devisa negara setelah pajak

Dalam industri ekstraktif seperti minyak, gas, dan pertambangan di Indonesia, *Production Sharing Contract* (PSC) sering kali menjadi subjek manipulasi, baik oleh perusahaan maupun pemerintah, yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam pembagian hasil. Salah satu bentuk manipulasi yang umum terjadi adalah pada bagian *cost recovery*, di mana perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan kembali biaya operasional yang dikeluarkan sebelum membagi hasil produksi dengan pemerintah. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, perusahaan dapat menggelembungkan atau memanipulasi biaya yang diklaim sebagai *cost recovery*, sehingga mengurangi bagian produksi yang seharusnya menjadi milik pemerintah. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses audit dan pengawasan biaya ini sering kali membuat pemerintah sulit untuk mendeteksi dan mencegah praktik manipulasi tersebut. Kondisi ini telah mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan peralihan dari sistem PSC ke *revenue sharing*, di mana pembagian hasil dilakukan langsung berdasarkan pendapatan, sehingga mengurangi peluang manipulasi dan memastikan bagian yang lebih adil bagi negara.

Dengan munculnya fenomena seperti yang dijelaskan di atas, penghindaran pajak telah menjadi isu yang penting dalam beberapa tahun terakhir dan mendapatkan perhatian yang lebih intens. Penelitian tentang praktik penghindaran pajak telah menjadi subjek banyak penelitian, di mana beberapa faktor yang mempengaruhinya telah diuji oleh peneliti sebelumnya. Meskipun demikian, hasil penelitian yang telah dilakukan masih menunjukkan kesimpulan yang bervariasi antara satu penelitian dengan penelitian lainnya.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Agustine Dwianika dan Rafiq Ahmad (2021) dengan mengganti dua variabel independen yaitu profitabilitas dengan *capital intensity*, dan menambahkan variabel kontrol yaitu *leverage*. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana interaksi antara *transfer pricing*, kepemilikan institusional, *capital intensity* dan *leverage* berkontribusi terhadap penghindaran masalah, menciptakan tantangan signifikan bagi otorita perpajakan dan juga mempengaruhi penerimaan pajak secara keseluruhan.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Penulis melakukan pembatasan masalah agar dapat fokus pada penelitian dan mencapai kesimpulan yang optimal. Oleh sebab itu, dapat disusun ruang lingkup masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini yaitu *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak dengan menggunakan *Leverage* sebagai variabel kontrol pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2022 dengan

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan.

1.3 Identifikasi Masalah

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi permasalahan yang serius yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap negara. Dalam konteks bisnis global terutama dalam sektor energi saat ini, isu *transfer pricing* telah menjadi perhatian utama perusahaan multinasional. Praktik *transfer pricing*, yang melibatkan penentuan harga internal dalam transaksi antar anak perusahaan yang sering digunakan sebagai alat untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Kepemilikan institusional menggambarkan peran dari investor besar maupun lembaga keuangan dalam mengambil suatu keputusan perusahaan, yang dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan. Sementara itu *capital intensity* menunjukkan sejauh apa suatu perusahaan bergantung pada aset tetap, yang memiliki dampak yang cukup signifikan dalam pajak perusahaan. Dari ketiga faktor tersebut menciptakan ruang bagi perusahaan dalam praktik penghindaran pajak yang kompleks dan mengetahui seberapa patuhnya perusahaan khususnya sektor energi saat membayarkan pajaknya.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang disebutkan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi tahun 2018-2022?
2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi tahun 2018-2022?
3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara *capital intensity* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi tahun 2018-2022?

1.5 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini berfokus agar mendapatkan kesimpulan yang memuaskan. Dengan itu, penelitian ini Menyusun lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, antara lain:

1. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data perusahaan-perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2022 dengan metode pengukuran *purposive sampling*.
2. Penelitian ini menggunakan *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan *capital intensity* sebagai variabel independen dengan *leverage* sebagai moderasi serta penghindaran pajak sebagai variabel dependen
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui hubungan *transfer pricing* dengan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui hubungan kepemilikan institusional dengan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui hubungan *capital intensity* dengan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi tahun 2018-2022.

1.7 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Bagi akademis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan pengembangan teori dalam bidang *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan *capital intensity* serta *leverage* terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan baru melalui temuan-temuan penelitian, mengenai hubungan *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan *capital intensity* serta *leverage* terhadap penghindaran pajak.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan *capital intensity intensity* serta *leverage* terhadap penghindaran pajak. Sehingga dengan penelitian ini perusahaan dapat mendapatkan tambahan informasi dan dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak.

1.8 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperjelas materi, maka penulis memberikan sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang yang menjadi dasar penelitian ini. Komponen lain yang berada dalam bab ini yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistem penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Halaman yang berisi tentang teori dan penjelasan yang menguraikan terkait teori-teori dan pengertian dasar yang akan digunakan di dalam penelitian ini.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan terkait bagaimana penelitian ini dilakukan. Menggunakan data-data pada penelitian, menggunakan variabel-variabel yang digunakan, definisi operasional dari variabel penelitian, sampel penelitian, serta

jenis dan sumber data dan juga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

4. BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai metode-metode analisis yang dilakukan selama penelitian serta hasil analisis dan pembahasan dari penelitian-penelitian tersebut.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutupan dari penelitian skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rumusan dari analisis pembahasan bab-bab sebelumnya.

